



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancak
Telp. 33369 - 21880 - 22183, Fax. 32767

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 4 Tahun 2026

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Diundangkan dalam lembaran daerah Kota Bukittinggi

Nomor 4 Tahun 2026

Tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah berwenang memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa dengan telah keluarnya hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah sesuai dengan hasil evaluasi tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 41 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dihapus.
 - (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
 - (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
2. Pasal 46 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dihapus.
 - (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
 - (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
3. Pasal 52 ayat (10) huruf e dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) wajib memenuhi kewajiban Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (3) Pelaporan surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap masa Pajak.
- (4) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tulisan; dan/atau
 - c. bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak.
- (5) Besaran bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
 - (8) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - (9) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
 - (10) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. Dihapus.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
4. Pasal 93 ayat (10) huruf e dihapus, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan

- Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. Dihapus.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
5. Ketentuan Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum, Huruf A. Retribusi pelayanan kesehatan, angka 3. rumah sakit umum Daerah, angka III instalasi farmasi Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 6. Ketentuan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha, huruf G. Retribusi pemanfaatan aset Daerah, huruf H pemanfaatan aset-pemakaian lahan/sarana rumah sakit angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19 dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 27 Juli 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS



Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI



LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (4 / 26 / 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif membutuhkan sumber pendapatan yang memadai, salah satunya melalui pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dituangkan dalam surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3957/Keuda tanggal 8 Juli 2026 hal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hasil evaluasi tersebut wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keselarasan Peraturan Daerah dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 41

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 46

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Dihapus.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Dihapus.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 22

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

III. INSTALASI FARMASI

No	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Resep rawat Jalan dan Rawat Inap		
	a. Tuslah Resep Jadi	per layanan	2.000
	b. Tuslah Resep (Puyer)	per layanan	3.000
	c. Pelayanan Obat pada Rawat Inap	per layanan	500
2	Konsultasi Obat/Pelayanan Informasi Obat Rawat Jalan	per layanan	25.000
3	Visite Pasien Rawat Inap	per layanan	30.000
4	Margin Penjualan Obat Pasien Umum		
	a. Margin Rp.1 – Rp. 50.000		
	- 1 s.d. 999	satuan unit	100
	- 1.000 s.d. 1.120	satuan unit	280
	- 1.121 s.d. 1.252	satuan unit	313
	- 1.253 s.d. 1.400	satuan unit	350
	- 1.401 s.d. 1.568	satuan unit	392
	- 1.569 s.d. 1.756	satuan unit	439
	- 1.757 s.d. 1.964	satuan unit	491
	- 1.965 s.d. 2.200	satuan unit	550
	- 2.201 s.d. 2.464	satuan unit	616
	- 2.465 s.d. 2.760	satuan unit	690
	- 2.761 s.d. 3.092	satuan unit	773
	- 3.093 s.d. 3.464	satuan unit	866
	- 3.465 s.d. 3.880	satuan unit	970
	- 3.881 s.d. 4.344	satuan unit	1.086
	- 4.345 s.d. 4.864	satuan unit	1.216
	- 4.865 s.d. 5.448	satuan unit	1.362
	- 5.449 s.d. 6.100	satuan unit	1.525
	- 6.101 s.d. 6.832	satuan unit	1.708
	- 6.833 s.d. 7.652	satuan unit	1.913
	- 7.653 s.d. 8.568	satuan unit	2.142
	- 8.569 s.d. 9.596	satuan unit	2.399

No	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
	9597 s.d. 10718	satuan unit	2.687
-	10749 s.d. 12036	satuan unit	3.009
-	12037 s.d. 13480	satuan unit	3.370
-	13481 s.d. 15096	satuan unit	3.774
-	15097 s.d. 16908	satuan unit	4.227
-	16909 s.d. 18936	satuan unit	4.734
-	18937 s.d. 21208	satuan unit	5.302
-	21209 s.d. 23752	satuan unit	5.938
-	23753 s.d. 26600	satuan unit	6.650
-	26601 s.d. 29792	satuan unit	7.448
-	29793 s.d. 33368	satuan unit	8.342
-	33369 s.d. 37372	satuan unit	9.343
-	37373 s.d. 41856	satuan unit	10.464
-	41857 s.d. 46876	satuan unit	11.719
-	46877 s.d. 50000	satuan unit	13.125
	b. Margin Rp. 50.000- Rp. 100.000		
-	50.001 s.d. 56.521	satuan unit	13.000
-	56.522 s.d. 63.891	satuan unit	14.695
-	63.892 s.d. 72.221	satuan unit	16.611
-	72.222 s.d. 81.639	satuan unit	18.777
-	81.640 s.d. 92.286	satuan unit	21.226
-	92.287 s.d. 100.000	satuan unit	23.994
	c. Margin Rp> 100.000		
-	100.001 s.d. 111.111	satuan unit	25.000
-	111.112 s.d. 123.457	satuan unit	27.778
-	123.458 s.d. 137.173	satuan unit	30.864
-	137.174 s.d. 152.413	satuan unit	34.293
-	152.414 s.d. 169.346	satuan unit	38.103
-	169.347 s.d. 188.160	satuan unit	42.336
-	188.161 s.d. 209.066	satuan unit	47.040
-	209.067 s.d. 232.293	satuan unit	52.266
-	232.294 s.d. 258.102	satuan unit	58.073
-	258.103 s.d. 286.777	satuan unit	64.525
-	286.778 s.d. 318.640	satuan unit	71.694
-	318.641 s.d. 354.044	satuan unit	79.660
-	354.045 s.d. 393.382	satuan unit	88.511
-	393.383 s.d. 437.088	satuan unit	98.345
-	437.089 s.d. 485.653	satuan unit	109.272
-	485.654 s.d. 539.613	satuan unit	121.413
-	539.614 s.d. 599.568	satuan unit	134.903
-	599.569 s.d. 666.186	satuan unit	149.892
-	666.187 s.d. 740.204	satuan unit	166.546
-	740.205 s.d. 822.448	satuan unit	185.051
-	822.449 s.d. 913.831	satuan unit	205.612
-	913.832 s.d. 1.015.368	satuan unit	228.458
-	1.015.369 s.d. 1.128.186	satuan unit	253.842
-	1.128.187 s.d. 1.253.537	satuan unit	282.046
-	1.253.538 s.d. 1.392.817	satuan unit	313.384

No	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
	- 1.392.818 s.d. 1.547.573	satuan unit	348.204
	- 1.547.574 s.d. 1.719.524	satuan unit	386.893
	- 1.719.525 s.d. 1.910.582	satuan unit	429.881
	- 1.910.583 s.d. 2.122.866	satuan unit	477.645
	- 2.122.867 s.d. 2.358.737	satuan unit	530.716
	- 2.358.738 s.d. 2.620.817	satuan unit	589.684
	- 2.620.818 s.d. 2.912.017	satuan unit	655.204
	- 2.912.018 s.d. 3.235.573	satuan unit	728.004
	- 3.235.574 s.d. 3.595.080	satuan unit	808.893
	- 3.595.081 s.d. 3.994.533	satuan unit	898.770
	- 3.994.534 s.d. 4.438.368	satuan unit	998.633
	- 4.438.369 s.d. 4.931.520	satuan unit	1.109.592
	- 4.931.521 s.d. 5.479.466	satuan unit	1.232.880
	- 5.479.467 s.d. 6.088.293	satuan unit	1.369.866
	- 6.088.294 s.d. 6.764.768	satuan unit	1.522.073
	- 6.764.769 s.d. 7.516.408	satuan unit	1.691.192
	- 7.516.409 s.d. 8.351.564	satuan unit	1.879.102
	- 8.351.565 s.d. 9.279.515	satuan unit	2.087.891
	- 9.279.516 s.d. 10.310.573	satuan unit	2.319.879
	- 10.310.574 s.d. 11.456.191	satuan unit	2.577.643
	- 11.456.192 s.d. 12.729.102	satuan unit	2.864.048
	- 12.729.103 s.d. 14.143.444	satuan unit	3.182.275
	- 14.143.445 s.d. 15.714.937	satuan unit	3.535.861
	- 15.714.938 s.d. 17.461.040	satuan unit	3.928.734
	- 17.461.041 s.d. 19.401.155	satuan unit	4.365.260
	- 19.401.156 s.d. 21.556.840	satuan unit	4.850.289
	- 21.556.841 s.d. 23.952.044	satuan unit	5.389.210
	- 23.952.045 s.d. 26.613.382	satuan unit	5.988.011
	- 26.613.383 s.d. 29.570.422	satuan unit	6.653.345
	- 29.570.423 s.d. 32.856.022	satuan unit	7.392.605
	- 32.856.023 s.d. 36.506.688	satuan unit	8.214.005
	- 36.506.689 s.d. 40.562.986	satuan unit	9.126.672
	- 40.562.987 s.d. 45.069.982	satuan unit	10.140.746
	- 45.069.983 s.d. 50.077.755	satuan unit	11.267.495
	- 50.077.756 s.d. 55.641.951	satuan unit	12.519.439
	- 55.641.952 s.d. 61.824.391	satuan unit	13.910.488
	- 61.824.392 s.d. 68.693.768	satuan unit	15.456.098
	- 68.693.769 s.d. 76.326.408	satuan unit	17.173.442
	- 76.326.409 s.d. 84.807.120	satuan unit	19.081.602
	- 84.807.121 s.d. 94.230.133	satuan unit	21.201.780
	- 94.230.134 s.d. 104700.146	satuan unit	23.557.533
5	Margin Alat Kesehatan Habis Pakai		
	a. Modal Rp.1.000- Rp. 500.000		
	- 1s.d.999	satuan unit	100
	- 1.000 s.d. 1.120	satuan unit	280
	- 1.121 s.d. 1.252	satuan unit	313
	- 1.253 s.d. 1.400	satuan unit	350
	- 1.401 s.d. 1.568	satuan unit	392

No	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
	- 1.569 s.d. 1.756	satuan unit	439
	- 1.757 s.d. 1.964	satuan unit	491
	- 1.965 s.d. 2.200	satuan unit	550
	- 2.201 s.d. 2.464	satuan unit	616
	- 2.465 s.d. 2.760	satuan unit	690
	- 2.761 s.d. 3.092	satuan unit	773
	- 3.093 s.d. 3.464	satuan unit	866
	- 3.465 s.d. 3.880	satuan unit	970
	- 3.881 s.d. 4.344	satuan unit	1.086
	- 4.345 s.d. 4.864	satuan unit	1.216
	- 4.865 s.d. 5.448	satuan unit	1.362
	- 5.449 s.d. 6.100	satuan unit	1.525
	- 6.101 s.d. 6.832	satuan unit	1.708
	- 6.833 s.d. 7.652	satuan unit	1.913
	- 7.653 s.d. 8.568	satuan unit	2.142
	- 8.569 s.d. 9.596	satuan unit	2.399
	- 9.597 s.d. 10.748	satuan unit	2.687
	- 10.749 s.d. 12.036	satuan unit	3.009
	- 12.037 s.d. 13.480	satuan unit	3.370
	- 13.481 s.d. 15.096	satuan unit	3.774
	- 15.097 s.d. 16.908	satuan unit	4.227
	- 16.909 s.d. 18.936	satuan unit	4.734
	- 18.937 s.d. 21.208	satuan unit	5.302
	- 21.209 s.d. 23.752	satuan unit	5.938
	- 23.753 s.d. 26.600	satuan unit	6.650
	- 26.601 s.d. 29.792	satuan unit	7.448
	- 29.793 s.d. 33.368	satuan unit	8.342
	- 33.369 s.d. 37.372	satuan unit	9.343
	- 37.373 s.d. 41.856	satuan unit	10.464
	- 41.857 s.d. 46.876	satuan unit	11.719
	- 46.877 s.d. 52.500	satuan unit	13.125
	- 52.501 s.d. 58.800	satuan unit	14.700
	- 58.801 s.d. 65.856	satuan unit	16.464
	- 65.857 s.d. 73.756	satuan unit	18.439
	- 73.757 s.d. 82.604	satuan unit	20.651
	- 82.605 s.d. 92.516	satuan unit	23.129
	- 92.517 s.d. 103.616	satuan unit	25.904
	- 103.617 s.d. 116.048	satuan unit	29.012
	- 116.049 s.d. 129.972	satuan unit	32.493
	- 129.973 s.d. 145.568	satuan unit	36.392
	- 145.569 s.d. 163.036	satuan unit	40.759
	- 163.037 s.d. 182.600	satuan unit	45.650
	- 182.601 s.d. 204.512	satuan unit	51.128
	- 204.513 s.d. 229.052	satuan unit	57.263
	- 229.053 s.d. 256.536	satuan unit	64.134
	- 256.537 s.d. 287.320	satuan unit	71.830
	- 287.321 s.d. 321.796	satuan unit	80.449
	- 321.797 s.d. 360.412	satuan unit	90.103

No	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
	- 360.413 s.d. 403.660	satuan unit	100.915
	- 403.661 s.d. 452.100	satuan unit	113.025
	- 452.101 s.d. 500.000	satuan unit	126.588
	b. Modal Rp.> 500.000- Rp.1.000.000		
	- 500.001s.d.555.555	satuan unit	125.000
	- 555.556 s.d. 617.284	satuan unit	138.889
	- 617.285 s.d. 685.871	satuan unit	154.321
	- 685.872 s.d. 762.080	satuan unit	171.468
	- 762.081 s.d. 846.755	satuan unit	190.520
	- 846.756 s.d. 1.000.000	satuan unit	211.689
	c. Modal Rp.> 1.000.000- Rp.2.000.000		
	- 1.000.001 s.d. 1.111.111	satuan unit	200.000
	- 1.111.112 s.d. 1.234.566	satuan unit	222.222
	- 1.234.567 s.d. 1.371.738	satuan unit	246.913
	- 1.371.739 s.d. 1.524.150	satuan unit	274.347
	- 1.524.151 s.d. 1.693.500	satuan unit	304.830
	- 1.693.501 s.d. 1.881.666	satuan unit	338.700
	- 1.881.667 s.d. 2.000.000	satuan unit	376.333
	d. Modal Rp.> 2.000.000- Rp.4.000.000		
	- 2.000.001 s.d. 2.400.000	satuan unit	300.000
	- 2.400.001 s.d. 2.880.000	satuan unit	360.000
	- 2.880.001 s.d. 4.000.000	satuan unit	432.000
	e. Modal Rp.> 2.000.000- Rp.4.000.000		
	- 4.000.001 s.d. 4.444.444	satuan unit	400.000
	- 4.444.445 s.d. 4.938.266	satuan unit	444.444
	- 4.938.267 s.d. 5.486.955	satuan unit	493.826
	- 5.486.956 s.d. 6.096.611	satuan unit	548.695
	- 6.096.612 s.d. 6.774.011	satuan unit	609.661
	- 6.774.012 s.d. 7.526.677	satuan unit	677.401
	- 7.526.678 s.d. 8.362.966	satuan unit	752.667
	- 8.362.967 s.d. 9.292.177	satuan unit	836.296
	- 9.292.178 s.d. 10.324.633	satuan unit	929.217
	- 10.324.634 s.d. 11.471.811	satuan unit	1.032.463
	- 11.471.812 s.d. 12.746.455	satuan unit	1.147.181
	- 12.746.456 s.d. 14.162.722	satuan unit	1.274.645
	- 14.162.723 s.d. 15.736.355	satuan unit	1.416.272
	- 15.736.356 s.d. 17.484.833	satuan unit	1.573.635
	- 17.484.834 s.d. 19.427.588	satuan unit	1.748.483
	- 19.427.589 s.d. 21.586.200	satuan unit	1.942.758
	- 21.586.201 s.d. 23.984.666	satuan unit	2.158.620
	- 23.984.667 s.d. 26.649.622	satuan unit	2.398.466
	- 26.649.623 s.d. 29.610.688	satuan unit	2.664.962
	- 29.610.689 s.d. 32.900.755	satuan unit	2.961.068
	- 32.900.756 s.d. 36.556.388	satuan unit	3.290.075
	- 36.556.389 s.d. 40.618.200	satuan unit	3.655.638
	- 40.618.201 s.d. 45.131.333	satuan unit	4.061.820
	- 45.131.334 s.d. 50.145.922	satuan unit	4.513.133
	- 50.145.923 s.d. 55.717.688	satuan unit	5.014.592

No	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
	- 55.717.689 s.d. 61.908.533	satuan unit	5.571.768
	- 61.908.534 s.d. 68.787.255	satuan unit	6.190.853
	- 68.787.256 s.d. 76.430.277	satuan unit	6.878.725
	- 76.430.278 s.d. 84.922.522	satuan unit	7.643.027
	- 84.922.523 s.d. 94.358.355	satuan unit	8.492.252
	- 94.358.356 s.d. 104.842.611	satuan unit	9.435.835
6.	Margin Bahan Habis Pakai		
	a. Modal Rp. <200.000		
	- 1 s.d. 999	satuan unit	50
	- 1.000 s.d. 1.120	satuan unit	280
	- 1.121 s.d. 1.252	satuan unit	313
	- 1.253 s.d. 1.400	satuan unit	350
	- 1.401 s.d. 1.568	satuan unit	392
	- 1.569 s.d. 1.756	satuan unit	439
	- 1.757 s.d. 1.964	satuan unit	491
	- 1.965 s.d. 2.200	satuan unit	550
	- 2.201 s.d. 2.464	satuan unit	616
	- 2.465 s.d. 2.760	satuan unit	690
	- 2.761 s.d. 3.092	satuan unit	773
	- 3.093 s.d. 3.464	satuan unit	866
	- 3.465 s.d. 3.880	satuan unit	970
	- 3.881 s.d. 4.344	satuan unit	1.086
	- 4.345 s.d. 4.864	satuan unit	1.216
	- 4.865 s.d. 5.448	satuan unit	1.362
	- 5.449 s.d. 6.100	satuan unit	1.525
	- 6.101 s.d. 6.832	satuan unit	1.708
	- 6.833 s.d. 7.652	satuan unit	1.913
	- 7.653 s.d. 8.568	satuan unit	2.142
	- 8.569 s.d. 9.596	satuan unit	2.399
	- 9.597 s.d. 10.748	satuan unit	2.687
	- 10.749 s.d. 12.036	satuan unit	3.009
	- 12.037 s.d. 13.480	satuan unit	3.370
	- 13.481 s.d. 15.096	satuan unit	3.774
	- 15.097 s.d. 16.908	satuan unit	4.227
	- 16.909 s.d. 18.936	satuan unit	4.734
	- 18.937 s.d. 21.208	satuan unit	5.302
	- 21.209 s.d. 23.752	satuan unit	5.938
	- 23.753 s.d. 26.600	satuan unit	6.650
	- 26.601 s.d. 29.792	satuan unit	7.448
	- 29.793 s.d. 33.368	satuan unit	8.342
	- 33.369 s.d. 37.372	satuan unit	9.343
	- 37.373 s.d. 41.856	satuan unit	10.464
	- 41.857 s.d. 46.876	satuan unit	11.719
	- 46.877 s.d. 52.500	satuan unit	13.125
	- 52.501 s.d. 58.800	satuan unit	14.700
	- 58.801 s.d. 65.856	satuan unit	16.464
	- 65.857 s.d. 73.756	satuan unit	18.439
	- 73.757 s.d. 82.604	satuan unit	20.651

No	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
	- 82.605 s.d. 92.516	satuan unit	23.129
	- 92.517 s.d. 103.616	satuan unit	25.904
	- 103.617 s.d. 116.048	satuan unit	29.012
	- 116.049 s.d. 129.972	satuan unit	32.493
	- 129.973 s.d. 145.568	satuan unit	36.392
	- 145.569 s.d. 163.036	satuan unit	40.759
	- 163.037 s.d. 200.000	satuan unit	45.650
	b. Modal Rp.> 200.000 – Rp. 500.000		
	- 200.001 s.d. 222.222	satuan unit	50.000
	- 222.223 s.d. 246.911	satuan unit	55.555
	- 246.912 s.d. 274.346	satuan unit	61.728
	- 274.347 s.d. 304.826	satuan unit	68.586
	- 304.827 s.d. 338.693	satuan unit	76.206
	- 338.694 s.d. 376.324	satuan unit	84.673
	- 376.325 s.d. 418.137	satuan unit	94.081
	- 418.138 s.d. 464.595	satuan unit	104.534
	- 464.596 s.d. 500.000	satuan unit	116.149
	c. Modal Rp.> 500.000		
	- 500.001 s.d. 555.555	satuan unit	100.000
	- 555.556 s.d. 617.283	satuan unit	111.111
	- 617.284 s.d. 685.866	satuan unit	123.456
	- 685.867 s.d. 762.072	satuan unit	137.173
	- 762.073 s.d. 846.744	satuan unit	152.414
	- 846.745 s.d. 940.827	satuan unit	169.349
	- 940.828 s.d. 1.045.361	satuan unit	188.165
	- 1.045.362 s.d. 1.161.511	satuan unit	209.072
	- 1.161.512 s.d. 1.290.566	satuan unit	232.302
	- 1.290.567 s.d. 1.433.961	satuan unit	258.113
	- 1.433.962 s.d. 1.593.288	satuan unit	286.792
	- 1.593.289 s.d. 1.770.316	satuan unit	318.657
	- 1.770.317 s.d. 1.967.016	satuan unit	354.063
	- 1.967.017 s.d. 2.185.572	satuan unit	393.403
	- 2.185.573 s.d. 2.428.411	satuan unit	437.114
	- 2.428.412 s.d. 2.698.233	satuan unit	485.682
	- 2.698.234 s.d. 2.998.033	satuan unit	539.646
	- 2.998.034 s.d. 3.331.144	satuan unit	599.606
	- 3.331.145 s.d. 3.701.272	satuan unit	666.229
	- 3.701.273 s.d. 4.112.522	satuan unit	740.254
	- 4.112.523 s.d. 4.569.466	satuan unit	822.504
	- 4.569.467 s.d. 5.077.183	satuan unit	913.893
	- 5.077.184 s.d. 5.641.311	satuan unit	1.015.436
	- 5.641.312 s.d. 6.268.122	satuan unit	1.128.262
	- 6.268.123 s.d. 6.964.577	satuan unit	1.253.624
	- 6.964.578 s.d. 7.738.416	satuan unit	1.392.915
	- 7.738.417 s.d. 8.598.238	satuan unit	1.547.683
	- 8.598.239 s.d. 9.553.594	satuan unit	1.719.647
	- 9.553.595 s.d. 10.615.105	satuan unit	1.910.719
	- 10.615.106 s.d. 11.794.561	satuan unit	2.123.021

No	NAMA PELAYANAN	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
-	11.794.562 s.d. 13.105.066	satuan unit	2.358.912
-	13.105.067 s.d. 14.561.183	satuan unit	2.621.013
-	14.561.184 s.d. 16.179.088	satuan unit	2.912.236
-	16.179.089 s.d. 17.976.761	satuan unit	3.235.817
-	17.976.762 s.d. 19.974.177	satuan unit	3.595.352
-	19.974.178 s.d. 22.193.527	satuan unit	3.994.835
-	22.193.528 s.d. 24.659.472	satuan unit	4.438.705
-	24.659.473 s.d. 27.399.411	satuan unit	4.931.894
-	27.399.412 s.d. 30.443.788	satuan unit	5.479.882
-	30.443.789 s.d. 33.826.427	satuan unit	6.088.757
-	33.826.428 s.d. 37.584.916	satuan unit	6.765.285
-	37.584.917 s.d. 41.761.016	satuan unit	7.516.983
-	41.761.017 s.d. 46.401.127	satuan unit	8.352.203
-	46.401.128 s.d. 51.556.805	satuan unit	9.280.225
-	51.556.806 s.d. 57.285.338	satuan unit	10.311.361
-	57.285.339 s.d. 63.650.372	satuan unit	11.457.067
-	63.650.373 s.d. 70.722.633	satuan unit	12.730.074
-	70.722.634 s.d. 78.580.700	satuan unit	14.144.526
-	78.580.701 s.d. 87.311.888	satuan unit	15.716.140
-	87.311.889 s.d. 97.013.205	satuan unit	17.462.377
-	97.013.206 s.d. 107.792.450	satuan unit	19.402.641



WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

G. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	Jenis Pemanfaatan	Volume/ Frekuensi/ Jangka Waktu Layanan	Tarif (Rp)
H	Pemanfaatan Aset – Pemakaian Lahan/Sarana Rumah Sakit		
1	Dihapus.		
2	Dihapus.		
3	Dihapus.		
4	Dihapus.		
5	Dihapus.		
6	Dihapus.		
7	Dihapus.		
8	Dihapus.		
9	Dihapus.		
10	Dihapus.		
11	Dihapus.		
12	Dihapus.		
13	Dihapus.		
14	Dihapus.		
15	Dihapus.		
16	Dihapus.		
17	Dihapus.		
18	Dihapus.		
19	Dihapus.		
20	Tarif Iklan/Endorse di Sosial Media RSUD Kota Bukittinggi	per kali tayang	5.000.000

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS